



**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DALAM WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

Budi Sudarmono

Bonanda Japatani Siregar

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

bonandasiregar28@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini, dimana senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Dari arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dalam menanggulangi tindak pidana haruslah merupakan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana, serta dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian skripsi ini, Kesatu, bagaimana penanggulangan kebijakan kriminal dalam kejahatan penyalahgunaan senjata api di Indonesia, Kedua, Bagaimana pencegahan prilaku kriminal terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Ketiga, bagaimana upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Perpu Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang di Berikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Untuk Olahraga, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Pencegahan dan Penindakan pelaku kriminal dalam kepemilikan senjata api berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, yang mengatur bahwa memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia karena dapat menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat apabila disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana, Senjata Api Ilegal

Abstract

Misuse of firearms is the most common case today, where firearms can cause serious injury or death and one of the most disturbing crimes in society is crime using firearms. From the flow of crime using threats of violence or with firearms, it is indeed very disturbing to the security and order of society, thus causing concern in society. In overcoming criminal acts, it must be a unity by using criminal sanctions, and combined with other efforts that are non-penal. The formulation of this thesis research is as follows: First, how to overcome criminal policies in the crime of misuse of firearms in Indonesia, Second, how to prevent criminal behavior against perpetrators of illegal firearm ownership in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, Third, how to take action against perpetrators of criminal acts of illegal firearm ownership in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police. The research used is a



normative legal research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and examining through an approach to legal principles and laws and regulations with reference to the 1945 Constitution, Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives, Government Regulation in Lieu of Law Number 20 of 1960 concerning the Authority of Licensing Granted According to Legislation Concerning Firearms, Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2012 concerning Licensing, Supervision and Control of Non-Organic Firearms of the Republic of Indonesia National Police / Indonesian National Army for Sports, Regulation of the Chief of Police Number 18 of 2015 concerning Licensing, Supervision and Control of Non-Organic Firearms of the Republic of Indonesia National Police / Indonesian National Army for Self-Defense. Prevention and Prosecution of criminals in possession of firearms based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Sharp Weapons, has expressly regulated the prohibition of possessing and carrying firearms or explosives. Thus, possessing a firearm without a permit is one type of criminal act in Indonesia. In addition, its use is a threat to security and order in society, because it can be misused such as to commit crimes of robbery, kidnapping and so on. Finally, it can be stated that possession of a firearm without a permit is categorized as a criminal act, not only after committing an act of using the firearm against another person, but carrying a firearm or hiding it is already a criminal act.

Keyword: Criminal Policy, Criminal Offenses, Illegal Firearms

LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya. Satu dari beberapa perubahan dan kemajuan yang paling pesat saat ini adalah teknologi, baik itu teknologi industri maupun informatika. Tetapi perubahan dan kemajuan zaman pada saat ini tidak selalu menghasilkan hal positif. Artinya juga memiliki dampak yang negatif pula. Dengan teknologi industri dan informatika akan memudahkan para ahli bubut ataupun las dalam merakit senjata api.

Perkembangan teknologi industri dan informatika yang begitu pesat juga berdampak kepada hal yang memudahkan transaksi jual-beli pada sarana online yang akan berdampak terhadap banyak aspek, salah satunya penjualan senjata api secara ilegal. Wilayah negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas dan secara geografi dikelilingi oleh perairan. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan atau perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Begitu pula dengan provinsi sumatera utara, secara geografis wilayah provinsi sumatera utara yang di kelilingi laut lepas juga berpotensi menjadi sebab banyaknya terjadi penyelundupan senjata api ilegal.

Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini, dimana senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Dari arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dalam menanggulangi tindak pidana haruslah merupakan satu kesatuan dengan



menggunakan sanksi pidana, serta dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, Kesatu, bagaimana penanggulangan kebijakan kriminal dalam kejahatan penyalahgunaan senjata api di Indonesia, Kedua, Bagaimana pencegahan prilaku kriminal terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Ketiga, bagaimana upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Perpu Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang di Berikan, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Untuk Olahraga, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kebijakan kriminal terhadap kejahatan penyalahgunaan senjata api di Indonesia didasarkan pada pendekatan integral yang menggabungkan upaya penal dan non-penal. Kebijakan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana yang ketat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Sedangkan kebijakan non-penal mencakup berbagai upaya preventif seperti penyuluhan hukum, peningkatan pengawasan, dan reformasi sosial. Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata, belum adanya regulasi yang mutakhir, serta belum optimalnya penegakan hukum di lapangan yang seringkali terkendala oleh tumpang tindih kewenangan dan keterlibatan oknum aparat.

Pencegahan perilaku kriminal terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dilakukan melalui pendekatan edukatif dan kemitraan sosial. Strategi yang diterapkan meliputi pembentukan kelompok sadar hukum, penyuluhan di masyarakat, serta penguatan pemolisian masyarakat (community policing). Kendati demikian, efektivitas program ini masih menghadapi hambatan, terutama karena masih adanya wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan personel, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Di samping itu, faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan pengaruh lingkungan kriminal juga menjadi pemicu utama kepemilikan senjata secara ilegal.

Upaya penindakan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dilakukan secara sistematis melalui operasi kepolisian



berskala besar, penyelidikan intensif, serta pemanfaatan jaringan intelijen. Operasi seperti Operasi Senpi dan Operasi Sikat Toba telah berhasil mengungkap banyak kasus dan menyita senjata ilegal. Meski demikian, penindakan ini belum menyentuh akar distribusi senjata secara menyeluruh karena masih terbatas pada pelaku lapangan, sedangkan aktor utama dan jaringan lintas daerah sulit dijangkau tanpa dukungan kelembagaan dan teknologi yang lebih canggih. Strategi penindakan juga mempertimbangkan aspek sosial-kriminologis. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran sosial kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. Dalam hal ini, media massa memainkan peran penting sebagai saluran informasi publik yang dapat menyampaikan keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus senjata api ilegal. Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik yang mendukung supremasi hukum dan mengurangi toleransi masyarakat terhadap pelaku kejahatan bersenjata. Dalam pelaksanaannya, penindakan dilakukan secara represif melalui penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, atau memperjualbelikan senjata api ilegal. Namun, strategi represif ini tidak dilakukan secara sembarangan.

Polda Sumatera Utara mengedepankan prinsip *due process of law*, yakni penghormatan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dan standar hak asasi manusia. Dalam proses penyidikan, penyidik wajib memastikan bahwa alat bukti yang digunakan telah diperoleh secara sah dan tidak melanggar prosedur hukum. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan dibatalkannya proses hukum di pengadilan karena cacat formil. Selain penindakan langsung di lapangan, strategi penting lain yang diterapkan adalah peningkatan kapasitas intelijen untuk mengidentifikasi jaringan distribusi senjata api ilegal yang kerap beroperasi secara tertutup dan lintas wilayah. Melalui unit Intelkam (Intelijen dan Keamanan), Polda Sumatera Utara berupaya melakukan pemetaan jaringan pelaku dan pola distribusi senjata, serta mendalami kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam institusi tertentu. Intelijen ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan strategi operasi penindakan yang lebih efektif dan terarah.

KESIMPULAN

Kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam wilayah hukum kepolisian daerah sumatera utara dilatarbelakangi kasus penyalahgunaan senjata api yang paling sering terjadi saat ini, dimana senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Dari arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Untuk itu Polda Sumatera Utara sebagai institusi terdepan dalam hal ini melakukan penanggulangan kebijakan kriminal dalam kejahatan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Kemudian melakukan pencegahan prilaku kriminal terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan yang terakhir melaksanakan upaya penindakan terhadap pelaku



tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung,.
- Abdullah , Mustafa, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinargrafika..
- Andrisman ,Tri, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila,.
- Arief , Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,.
- Armia , Muhammad Siddiq, 2011, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Jakarta: Teratai Publisher,.
- Asikin , Amiruddin dan H.zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo persada
- Burhan, Bungi, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada,
- Chazawi,Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*(Jakarta: Storia Grafika,).
- Effendi, Dyah Ochtorina dan A.an, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Farid ,A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
- Perpu Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang di Berikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Untuk Olahraga
- Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri
- Ali, Evlyn Martha Julianthy, Dahlan Ali, Mujibussalim, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyaluduan Manusia Di Indonesia*,Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ,
- Candra , Septa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013,
- Majalah Info Singkat, Vol. IX, No. 22/II/Puslit/November/2017, Jurnal, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rizki Amantha Hasibuan, Sanusi Husin, Budi Rizki Husin , *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Online Facebook*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018